



# Peluang dan Tantangan Mediasi Untuk *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Perkara Pencurian

Diaz Yasikha Putri<sup>1</sup>, Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Komputer Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis dan filosofis mediasi sebagai jalur *restorative justice* khususnya dalam perkara pencurian yang merupakan suatu reformasi hukum progresif yang bertujuan mengurangi kepadatan penjara dan mencapai keadilan substantif. Pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke restoratif ini memerlukan kajian kritis terhadap peran mediasi dalam bingkai hukum positif di Indonesia, mengidentifikasi legitimasi hukum dan kendala implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan dilakukan melalui analisis sistematis terhadap bahan hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung tentang *restorative justice* dan mediasi. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teks, dan komentar hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik interpretasi dan sinkronisasi hukum untuk menilai norma hukum dan mengidentifikasi kesenjangan regulasi. Kajian menemukan bahwa hukum positif memberikan landasan yang terbatas bagi mediasi dalam perkara pencurian. Regulasi MA dan Kejaksaan Agung membuka peluang prosedural penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, dengan mengakui hasil seperti restitusi dan permintaan maaf. Namun, tantangan normatif yang signifikan tetap ada, seperti belum adanya payung hukum yang kuat, ketidakjelasan kewenangan mediator, serta disharmoni antar regulasi terkait. Penelitian menyimpulkan bahwa pembaruan hukum yang komprehensif diperlukan untuk mempertegas posisi mediasi, guna menjamin kepastian hukum dan keselarasan dengan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian.

**Kata Kunci:** Diversi; Tindak Pidana Pencurian; Mediasi; *Restorative Justice*; Pidana Alternatif.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijl.v3i2.5209>

\*Correspondence: Diaz Yasikha Putri

Email: [diazyasikhaa@gmail.com](mailto:diazyasikhaa@gmail.com)

Received: 20-10-2025

Accepted: 19-11-2025

Published: 11-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The integration of restorative justice principles into the criminal justice system, particularly for theft cases, represents a progressive legal reform aimed at decongesting prisons and achieving substantive justice. This paradigm shift from retributive to restorative approaches necessitates a critical examination of mediation's role within the existing positive law framework in Indonesia, identifying both its legal legitimacy and implementation constraints. This research employs a normative juridical method. The approach involves a systematic analysis of primary legal materials, specifically the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and regulations from the Supreme Court (MA) and the Attorney General's Office (Kejaksaan Agung) concerning restorative justice and mediation. Secondary legal materials include scholarly journals, textbooks, and legal commentaries. Data collection was conducted through documentary study, followed by analysis using legal interpretation and synchronization techniques to evaluate legal norms and identify regulatory gaps. The study finds that positive law provides a foundational yet limited framework for mediation in theft cases. Regulations from the MA and Attorney General offer procedural opportunities for case resolution through restorative justice, recognizing outcomes like restitution and apology. However, significant normative challenges exist, including the absence of a strong legal umbrella, ambiguous mediation authority provisions, and disharmony between related regulations. The research concludes that comprehensive legal reform is required to solidify mediation's position, ensuring legal certainty and alignment with restorative justice principles for effective theft case resolution.

**Keywords:** *Diversi*; Criminal theft; Mediation; Restorative Justice; *Alternative Punishment*.

## Pendahuluan

Dalam arsitektur hukum pidana yang telah berusia berabad-abad, sebuah paradigma dominan telah menara dengan kokoh: paradigma retributif. Paradigma ini membingkai kejahatan sebagai sebuah pelanggaran terhadap negara, di mana negara, sebagai representasi tatanan sosial yang dilanggar, bertindak sebagai pihak utama yang dirugikan. Logika yang mengikutinya kemudian adalah logika pembalasan dan penghukuman sebuah kalkulasi matematis antara tingkat kesalahan dan jumlah penderitaan yang harus dialami pelaku sebagai pembayarannya. Dalam kalkulasi ini, korban seringkali terpinggirkan, direduksi menjadi saksi pasif atau sekadar alat bukti dalam mesin peradilan negara. Prosesnya menjadi ritual formalistik yang dingin, berpusat pada pertanyaan-pertanyaan teknis: apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi? Apakah alat bukti sah dan cukup? Hukuman apa yang sesuai? Sementara itu, pertanyaan-pertanyaan yang hidup dan mendesak dari manusia-manusia di balik perkara tersebut sering kali tenggelam: bagaimana rasa trauma yang diderita korban? Apa alasan sesungguhnya yang mendorong seseorang mengambil milik orang lain? Bagaimana luka sosial yang timbul dalam komunitas tersebut dapat disembuhkan? Inilah yang kemudian menjadi titik tolak lahirnya sebuah gerakan pemikiran yang revolusioner, meskipun akarnya sebenarnya sangat kuno: keadilan restoratif (*restorative justice*).

*Restorative justice* (Garcia et al., 2020) bukan sekadar alternatif prosedural, melainkan sebuah filsafat baru dalam memandang kesalahan dan pemulihan. Ia memindahkan pusat gravitasi keadilan dari negara ke manusia. Dalam perspektif ini, kejahatan dipahami pertama-tama bukan sebagai pelanggaran terhadap pasal abstrak dalam kitab undang-undang, melainkan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia. Oleh karena itu, tujuan utamanya bukanlah menghukum pelaku, tetapi memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan kerusakan material, psikologis, dan sosial. Prosesnya menuntut partisipasi aktif dari mereka yang paling terdampak: korban, pelaku, dan sering kali komunitas yang melingkupi mereka. Dialog menjadi intinya. Melalui dialog yang terfasilitasi, korban diberi ruang untuk menyuarakan penderitaan, mengajukan pertanyaan yang mungkin menghantuinya ("Mengapa saya?"), dan menyampaikan kebutuhannya atas pemulihan. Pelaku didorong untuk mengakui tanggung jawabnya, memahami konsekuensi nyata dari tindakannya, dan secara aktif terlibat dalam upaya memperbaiki kerugian. Hasil yang diharapkan adalah sebuah resolusi yang disepakati bersama, yang dapat berbentuk restitusi, pelayanan kepada korban atau komunitas, atau bentuk pemulihan lainnya, dengan tujuan akhir memulihkan sebanyak mungkin keadaan sebelum kejahatan terjadi dan, jika mungkin, mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat sebagai anggota yang bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum Indonesia, gagasan *restorative justice* ini menemukan momentumnya sebagai respons terhadap tantangan sistemik yang mendesak (Hadi et al., 2023). Overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang sudah berada pada titik krisis adalah realitas yang tak terbantahkan (Sugema, 2020). Penjara-penjara kita penuh sesak bukan hanya oleh penjahat kekerasan berat, tetapi juga oleh individu-individu yang terjerat kasus-kasus ringan, termasuk pencurian dengan nilai kerugian kecil. Mereka yang mencuri karena

dorongan kebutuhan ekonomi mendadak, karena putus asa, atau karena tekanan lingkungan, sering kali masuk ke dalam sistem yang justru memutus jaringan sosial mereka, memaparkan mereka pada kriminalitas yang lebih terstruktur di dalam penjara, dan akhirnya mengeluarkan mereka dengan stigma yang lebih dalam dan prospek ekonomi yang lebih suram. Siklus ini tidak hanya merugikan individu pelaku, tetapi juga membebani anggaran negara secara finansial dan gagal menciptakan rasa aman yang substantif bagi masyarakat. Di sisi lain, korban pencurian, terutama dari kalangan menengah ke bawah, sering kali tidak pernah benar-benar “merasakan” keadilan. Proses peradilan yang panjang dan berbelit mungkin berakhir dengan pelaku dihukum penjara, tetapi barang yang dicuri tidak kembali, kerugian ekonomi tidak tertutupi, dan rasa ketidakamanan serta kemarahan tetap membekas. Negara merasa telah “menang,” tetapi para pihak yang sebenarnya berkonflik justru sama-sama merasa kecewa dan terabaikan.

Di sinilah mediasi penal muncul sebagai mekanisme prosedural yang paling menjanjikan untuk mengoperasionalkan filosofi *restorative justice* (Najoan, 2021), khususnya dalam perkara-perkara seperti pencurian. Mediasi menawarkan sebuah ruang dialog yang terstruktur namun manusiawi, dipandu oleh pihak ketiga yang netral (mediator), di mana korban dan pelaku dapat bertemu bukan sebagai musuh dalam pertarungan hukum, tetapi sebagai manusia yang terlibat dalam konflik yang perlu diurai. Untuk kasus pencurian yang didorong oleh faktor-faktor situasional, bukan kriminalitas terorganisir, potensi pemulihan melalui mediasi sangat besar. Seorang ibu tunggal yang mencuri sembako karena tidak mampu membeli makanan untuk anaknya, atau seorang pemuda yang mengambil telepon genggam di warung kopi karena terbawa kesempatan, adalah contoh-contoh di mana respons penjara mungkin merupakan solusi yang kontra-produktif. Melalui mediasi, pelaku seperti ini dapat didorong untuk secara tulus meminta maaf, mengembalikan barang atau mengganti kerugian sesuai kemampuannya, dan mendengarkan langsung dampak dari tindakannya (Silalahi et al., 2024). Bagi korban, proses ini dapat memberikan kepuasan yang lebih dalam daripada sekadar melihat pelaku dijebloskan ke penjara: mereka mendapatkan pengakuan atas penderitaannya, mendapatkan kompensasi nyata, dan mungkin juga pemahaman yang lebih kontekstual tentang mengapa hal itu terjadi, yang dapat mengurangi rasa takut dan kemarahannya.

Namun, menerjemahkan potensi humanis dan filosofis yang mulia ini ke dalam praktik hukum positif Indonesia yang hierarkis, formal, dan sering kali rigid bukanlah perkara sederhana. Mediasi untuk *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya pencurian, berjalan di atas sebuah ranah yang penuh dengan ketegangan dan paradoks. Di satu sisi, terdapat dorongan progresif dari beberapa ketentuan peraturan, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menyentuh aspek restoratif, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) lainnya, serta Peraturan Jaksa Agung (PERJA) tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Instrument-instrument ini secara normatif membuka pintu bagi penyelesaian di luar proses litigasi formal. Di sisi lain, kerangka hukum acara pidana kita, yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masih sangat berjiwa retributif dan

legalistik. KUHAP tidak secara eksplisit dan sistematis mengatur mediasi penal sebagai bagian dari prosedur baku. Akibatnya, praktiknya menjadi sangat bergantung pada interpretasi dan “good will” individual dari aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) yang menangani perkara. Variasi pemahaman dan komitmen terhadap konsep *restorative justice* ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan prosedural.

Tantangan lainnya bersifat sosio-kultural. Budaya hukum masyarakat Indonesia, yang terbentuk dari warisan kolonial dan praktik panjang, masih sering memandang hukuman penjara sebagai satu-satunya bentuk keadilan yang sah. Bagi banyak korban pencurian, “keadilan” identik dengan melihat pelaku meringkuk di balik jeruji. Gagasan untuk berdamai, memaafkan, dan menyelesaikan secara musyawarah bisa dianggap sebagai bentuk kelemahan atau ketidakadilan, atau bahkan diduga ada transaksi terselubung. Stigma terhadap pelaku, khususnya mereka yang telah berurusan dengan hukum, juga sangat kuat, sehingga upaya reintegrasi sosial pun menjadi sulit. Selain itu, kapasitas dan ketersediaan mediator yang kompeten dalam menangani konflik pidana masih sangat terbatas. Mediasi penal bukanlah sekadar negosiasi perdata; ia memerlukan kepekaan untuk menangani trauma, ketimpangan kuasa antara korban dan pelaku, dan pemahaman mendalam tentang tujuan pemidanaan yang restoratif. Tanpa pelatihan dan standar profesional yang memadai, proses mediasi berisiko menjadi formalitas belaka atau, lebih buruk, menciptakan tekanan baru bagi korban untuk menyetujui kesepakatan yang tidak adil (Hariyono, 2021).

Eksplorasi terhadap peluang dan tantangan mediasi untuk *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian adalah lebih dari sekadar kajian hukum doktriner. Ia adalah sebuah penyelidikan tentang kemungkinan untuk melakukan humanisasi terhadap sistem peradilan pidana kita. Ini adalah upaya untuk menyelaraskan instrumentasi hukum dengan kenyataan sosiologis dan kebutuhan psikologis manusia yang dilayaninya. Kajian ini berangkat dari keyakinan bahwa hukum, pada akhirnya, adalah alat untuk mengatur kehidupan bersama, dan kehidupan bersama yang sehat memerlukan mekanisme yang tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga menyembuhkan luka, memulihkan kepercayaan, dan mengembalikan keseimbangan sosial. Perkara pencurian, dalam banyak manifestasinya yang ringan dan dilakukan oleh pelaku pertama kali, merupakan ujian kasus yang ideal untuk menguji sejauh mana cita-cita *restorative justice* dapat diwujudkan dalam praktik.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis, yang berfokus pada penelaahan terhadap asas-asas hukum, norma-norma positif, serta perbandingan konsep *restorative justice* dan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dengan menganalisis keterkaitan hierarkis dan sinkronisasi vertikal horizontal antara berbagai sumber hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Jaksa Agung, dan peraturan turunan terkait serta hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku monograf, dan putusan pengadilan yang relevan, untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan normatif mediasi dalam perkara pencurian,

dimana data dikumpulkan melalui teknik studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum (penafsiran gramatikal, sosiologis, dan teleologis) serta evaluasi sistematis untuk mengungkap kesenjangan, kontradiksi, dan dinamika implementasi regulasi yang ada.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Mediasi Dan *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana

Memahami mediasi dalam konteks keadilan restoratif memerlukan sebuah perjalanan intelektual dan emosional ke dalam jantung filsafat hukum pidana itu sendiri, yang selama berabad-abad telah didominasi oleh sebuah paradigma tunggal yang perkasa: keadilan retributif (Aminullah, 2020). Paradigma ini, dengan akarnya yang dalam pada teori pemidanaan klasik, memandang kejahatan secara esensial sebagai pelanggaran terhadap negara dan hukum yang abstrak. Logika yang mengikutinya adalah logika pembalasan (*lex talionis*), sebuah kalkulasi seimbang di mana penderitaan yang ditimpakan kepada pelaku harus proporsional dengan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatannya (Lengkong et al., 2025). Sistem peradilan dalam kerangka ini beroperasi seperti sebuah mesin netral dan impersonal; negara, sebagai representasi korban kolektif, mengambil alih konflik dari tangan korban individu. Prosesnya berpusat pada pertanyaan-pertanyaan prosedural dan faktual yang ketat: apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi? Apakah alat bukti sah? Hukuman apa yang pantas? Dalam proses ini, korban sesungguhnya sering kali terpinggirkan, direduksi menjadi saksi atau sekadar sumber bukti, sementara pelaku menjadi objek pasif yang dikenai sanksi. Keadilan dianggap telah ditegakkan ketika hukuman yang sesuai telah dijatuhkan, terlepas dari apakah korban merasa pulih, apakah kerugiannya terganti, atau apakah akar masalah yang mendorong kejahatan tersentuh. Paradigma retributif ini menciptakan sistem yang adil dalam arti kesetaraan formal dan kepastian hukum, namun kerap gagal dalam menyentuh rasa keadilan substantif dan emosional dari mereka yang paling langsung terdampak. Ia menghasilkan rasa puas moral yang abstrak bagi masyarakat luas bahwa "kejahatan tidak membawa keuntungan," tetapi sering meninggalkan luka yang terbuka dan hubungan yang tercabik pada tingkat mikro sosial.

Sebagai respons terhadap keterbatasan-keterbatasan inilah, bangkitlah sebuah paradigma alternatif yang bukanlah ciptaan baru, melainkan sering kali merupakan revitalisasi dari praktik-praktik keadilan komunitarian yang lebih kuno: keadilan restoratif. Jika keadilan retributif bertanya, "Hukum apa yang dilanggar? Siapa yang melakukannya? Hukuman apa yang pantas mereka terima?", keadilan restoratif mengajukan pertanyaan yang sama sekali berbeda: "Siapa yang dirugikan? Apa kebutuhan mereka? Siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut?" Pergeseran pertanyaan ini adalah revolusioner. Ia memindahkan pusat gravitasi keadilan dari negara kembali kepada manusia-manusia yang terlibat dalam konflik. Dalam perspektif restoratif, kejahatan dipahami pertama-tama dan terutama sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia, baru kemudian sebagai pelanggaran terhadap undang-undang (Wahyudi & Alhadi, 2025). Tujuannya pun bergeser secara fundamental: dari menghukum dan mengasingkan pelaku menjadi memulihkan kerusakan yang ditimbulkan

baik kerusakan material, psikologis, maupun sosial. Prinsip-prinsip inti dari keadilan restoratif dibangun di atas pilar partisipasi aktif, dialog, dan tanggung jawab pribadi (Sihombing, 2025). Korban, yang dalam sistem retributif sering menjadi pihak yang terlupakan, ditempatkan kembali sebagai subjek utama. Mereka diberi suara, ruang untuk menceritakan narasi penderitaannya, mengajukan pertanyaan yang mengganggu, dan menentukan apa yang mereka butuhkan untuk dapat pulih. Pelaku didorong bukan untuk bersikap defensif dan menyangkal di hadapan hakim, melainkan untuk mengakui tanggung jawabnya secara substantif, memahami dampak riil tindakannya terhadap kehidupan orang lain, dan secara sukarela mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian tersebut. Bahkan komunitas, sebagai jaringan sosial yang juga terganggu oleh kejahatan, dilibatkan sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam pemulihan hubungan dan reintegrasi pelaku. Proses ini umumnya mengikuti tahapan yang lebih organik dibandingkan proses peradilan formal: mulai dari pengakuan kesalahan (*acknowledgement*), penciptaan ruang dialog yang aman (*encounter*), negosiasi untuk menentukan bentuk pemulihan (*amends*), hingga komitmen untuk reintegrasi (*reintegration*) (Agustin & Sulchan, 2025).

Salah satu instrumen paling konkret dan terstruktur untuk mewujudkan filosofi restoratif ini dalam praktik hukum pidana adalah mediasi pidana, yang sering disebut sebagai *Victim Offender Mediation* (VOM) atau mediasi korban-pelaku (Hansen & Umbreit, 2018). Mediasi pidana dapat dipahami sebagai suatu proses terstruktur yang mempertemukan korban dan pelaku dari suatu tindak pidana, dengan dibantu oleh seorang mediator atau fasilitator yang netral dan terlatih, untuk membahas dampak kejahatan tersebut dan bersama-sama mencapai kesepakatan tentang cara terbaik untuk memperbaiki kerugian yang terjadi. Peran mediator di sini krusial dan berbeda dengan peran hakim atau jaksa. Mediator bukanlah seorang penentu kebenaran atau penjatuh sanksi, melainkan seorang fasilitator komunikasi yang adil. Tugasnya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan seimbang di mana kedua pihak merasa didengarkan, mengelola dinamika emosional yang kuat yang mungkin muncul, membantu mengartikulasikan kebutuhan, dan memandu proses negosiasi menuju sebuah kesepakatan yang sukarela, adil, dan dapat dilaksanakan. Proses mediasi itu sendiri biasanya bersifat rahasia dan informal dibandingkan persidangan, meski tetap mengikuti protokol etika yang ketat. Proses ini sering kali diawali dengan pertemuan terpisah (*caucus*) dengan masing-masing pihak untuk memetakan kebutuhan dan kekhawatiran, sebelum kemudian dipertemukan dalam sesi bersama jika kedua pihak bersedia dan dipandang siap secara emosional. Perbedaan mendasar antara mediasi pidana dan mediasi perdata terletak pada konteks dan substansinya. Mediasi perdata menyelesaikan sengketa hak privat antara dua pihak yang setara, di mana negara tidak memiliki kepentingan langsung. Sebaliknya, dalam mediasi pidana, negara memiliki kepentingan publik untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Oleh karena itu, meskipun prosesnya melibatkan dialog privat antara korban dan pelaku, hasilnya berupa kesepakatan restoratif harus mendapat pengawasan dan persetujuan dari otoritas penegak hukum (misalnya jaksa atau hakim) untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut adil, tidak melanggar ketertiban umum, dan kemudian menjadi dasar

untuk menghentikan atau meringankan proses hukum lebih lanjut. Dengan kata lain, mediasi pidana adalah sebuah kolaborasi antara keadilan publik dan keadilan privat, antara logika negara dan logika kemanusiaan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep mediasi dan keadilan restoratif ini telah menemukan pijakannya, meskipun perkembangannya bertahap dan belum sepenuhnya komprehensif. Dasar hukumnya tersebar dalam berbagai peraturan yang menunjukkan evolusi pemikiran legislatif dan yudisial. Untuk perkara yang melibatkan anak, fondasinya sudah cukup kuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menjadikan diversifikasi suatu proses yang mengedepankan mediasi dan pendekatan restoratif sebagai prinsip utama sebelum proses formal dimulai. Keberhasilan dan pembelajaran dari penerapan diversifikasi pada anak ini menjadi preseden yang sangat berharga. Untuk pelaku dewasa, landasan hukumnya lebih tersebar dan berbentuk kebijakan (*policy*) daripada ketentuan yang imperatif. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara eksplisit mendorong penggunaan pendekatan restoratif. Berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) juga telah diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi hakim dan jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif, termasuk untuk perkara-perkara tertentu seperti pencurian ringan dan perkara rumah tangga. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru juga telah mengakomodasi semangat ini dengan lebih baik, mengatur mengenai penyelesaian di luar pengadilan dan mempertimbangkan upaya perdamaian dengan korban sebagai hal yang dapat meringankan pidana. Ruang lingkup penerapannya pada dasarnya terbuka untuk pelaku dewasa, meskipun dalam praktiknya masih sangat bergantung pada interpretasi dan inisiatif individu penegak hukum serta sifat kasusnya. Kriteria yang umum dipertimbangkan adalah sifat tindak pidana yang tidak berat (*non-violent crimes*), pelaku pertama kali, adanya pengakuan kesalahan, dan kesediaan korban untuk berpartisipasi. Perkembangan regulasi ini, meski belum membentuk sistem yang utuh, menandai sebuah perubahan paradigma yang signifikan. Ia mengakui bahwa hukum pidana tidak harus selalu berakhir dengan penjara, bahwa ada ruang untuk rekonsiliasi dan pemulihan dalam kerangka kepastian hukum, dan bahwa keadilan yang sesungguhnya sering kali terletak pada kemampuan sistem untuk menyembuhkan luka, memulihkan hak, dan mengembalikan keseimbangan sosial, alih-alih sekadar menumpuk manusia yang tersesat di balik jeruji besi. Dengan demikian, konsep mediasi dan *restorative justice* bukan sekadar impor teori dari Barat, melainkan juga resonansi dari nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan gotong royong, yang diinstitusionalisasi ke dalam kerangka hukum modern untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, efektif, dan manusiawi.

### **Peluang Mediasi Untuk *Restorative Justice* Dalam Perkara Pencurian**

Pembahasan mengenai peluang mediasi untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam perkara pencurian membuka sebuah wacana kritis tentang transformasi sistem peradilan pidana, dari yang semata berorientasi pada pembalasan (*retribution*) menuju pemulihan

(*restoration*)(Nuroini, 2024). Potensi ini tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan bertumbuh dari konvergensi antara karakteristik spesifik dari banyak perkara pencurian, landasan filosofis-sosiologis yang dalam, kerangka regulasi yang mulai berkembang, serta manfaat praktis yang nyata bagi semua pihak yang terlibat korban, pelaku, masyarakat, dan negara itu sendiri. Inti dari peluang ini terletak pada pengakuan bahwa tidak semua tindak pidana, dan tidak semua pelaku, adalah monolitik; terdapat gradasi kesalahan, kompleksitas motif, dan spektrum dampak yang luas, yang menuntut respons hukum yang lebih bernuansa, adil, dan manusiawi. Perkara pencurian, terutama dalam variannya yang tidak melibatkan kekerasan, ancaman, atau sifat yang terorganisir, sering kali justru merupakan cermin dari kegagalan sosial dan tekanan ekonomi yang lebih luas. Ketika seorang kepala keluarga mencuri sepeda motor untuk menjadi alat mencari nafkah, atau seorang remaja mengambil ponsel di taman karena tekanan pergaulan dan kesempatan yang menggiurkan, kita dihadapkan pada tindakan melanggar hukum yang akar penyebabnya jarang bersifat kriminal murni, melainkan lebih sering bersifat sosio-ekonomis dan psikologis. Karakteristik seperti ini pelaku pertama kali, nilai kerugian yang relatif terbatas, motif yang didorong oleh kebutuhan atau kesulitan hidup mendesak, dan sering kali adanya hubungan sosial sebelumnya antara pelaku dan korban (seperti tetangga, kenalan, atau rekan satu komunitas) menjadikan mediasi sebagai jalan keluar yang bukan hanya mungkin, tetapi justru lebih bermakna.

Dalam konteks hubungan sosial yang sudah ada sebelumnya, tindak pencurian bukan sekadar pelanggaran terhadap hak milik, tetapi lebih merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan dan jejaring sosial yang telah terbangun. Memenjarakan pelaku dalam kasus seperti ini sering kali justru memperparah kerusakan sosial, memutuskan hubungan yang mungkin masih bisa diperbaiki, dan menciptakan dendam turun-temurun antar keluarga. Mediasi, sebaliknya, menawarkan ruang untuk mengkonfrontasi pelanggaran tersebut secara langsung namun konstruktif. Proses ini memungkinkan korban untuk menyatakan secara langsung rasa kecewa, ketakutan, dan kerugian yang dialaminya, bukan di depan hakim di ruang sidang yang formal, tetapi di hadapan pelaku sendiri dalam setting yang lebih terkendali. Bagi pelaku, ini adalah kesempatan untuk mendengarkan dampak nyata dari tindakannya dari sumber pertama, sebuah pengalaman yang sering kali lebih membuka mata dan membebaskan tanggung jawab moral yang lebih dalam daripada vonis hakim. Ketika pelaku adalah orang yang dikenal, proses mediasi dapat mengurai simpul-simpul konflik yang mungkin telah lama terpendam, melampaui persoalan objek yang dicuri itu sendiri. Potensi pemulihan hubungan sosial yang rusak inilah yang menjadi keunggulan utama pendekatan restoratif. Pemulihan ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua belah pihak secara individual, tetapi juga bagi kesehatan sosial komunitas tempat mereka tinggal.(Karina, 2025) Sebuah komunitas yang mampu menyelesaikan konflik internalnya melalui dialog dan kompensasi, tanpa selalu melibatkan aparat negara yang impersonal, adalah komunitas yang lebih resilien dan kohesif. Inilah peluang sosiologis yang besar: mengembalikan kapasitas komunitas untuk mengatur diri sendiri (*self governance*) dalam menangani pelanggaran ringan, dengan negara berperan sebagai fasilitator dan pengawas prosedur yang adil, bukan sebagai satu-satunya aktor penentu.

Landasan filosofis dari peluang ini berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang justru telah hidup jauh sebelum sistem hukum modern berbasis negara hadir. Budaya Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat, penyelesaian secara kekeluargaan, dan prinsip menang tanpa merendahkan sejatinya adalah bentuk-bentuk awal dari *restorative justice*. Praktik seperti *pela gandong* di Maluku (Hartimah et al., 2021), *pangadereng* di Sulawesi Selatan (Haruna et al., 2024) atau berbagai mekanisme adat untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat pedesaan, semuanya menekankan pada perdamaian, pemulihan hubungan, dan reintegrasi pelaku. Mediasi penal modern, dalam hal ini, bukanlah impor budaya Barat yang asing, melainkan institusionalisasi dan adaptasi dari nilai-nilai lokal yang sudah ada ke dalam kerangka hukum nasional yang lebih terstandarisasi. Secara filosofis, pendekatan ini menggeser fokus hukum pidana dari “pelaku sebagai objek hukuman” menjadi “manusia sebagai subjek pemulihan”. Ini adalah humanisasi hukum. Selain itu, dari perspektif sosiologis, mediasi menawarkan jalan untuk mengurangi stigma destruktif yang melekat pada mantan narapidana. Label “pencuri” dan pengalaman penjara sering kali justru mengunci seseorang dalam identitas kriminal dan memutus aksesnya terhadap pekerjaan dan penerimaan sosial, yang pada gilirannya meningkatkan risiko pengulangan kejahatan (*recidivism*). Dengan menyelesaikan perkara melalui mediasi dan kesepakatan restoratif, pelaku terhindar dari stigma formal narapidana. Ia dapat memikul tanggung jawab atas tindakannya tanpa harus terpuruk dalam lingkaran setan sistem pemidanaan yang sering kali kontra-produktif. Melalui mediasi memungkinkan penelusuran dan penanganan akar masalah yang mendorong terjadinya kejahatan. Seorang mediator yang terlatih dapat membantu mengungkap apakah tindakan pencurian itu dilatari oleh kemiskinan akut, konflik keluarga, tekanan utang, atau masalah kesehatan mental. Penyelesaian kemudian tidak berhenti pada ganti rugi materi, tetapi dapat merujuk pelaku atau keluarganya pada bantuan sosial, program pelatihan kerja, atau layanan konseling. Dengan kata lain, hukum pidana melalui mediasi restoratif bisa menjadi pintu masuk untuk intervensi sosial yang positif, alih-alih sekadar mesin penghukum yang buta konteks.

Dari aspek yuridis, peluang mediasi untuk perkara pencurian kini menemukan momentum yang semakin kuat dengan perkembangan regulasi yang progresif, meskipun belum sempurna. Dukungan normatif ini menciptakan pijakan hukum yang semakin legitim bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan alternatif penyelesaian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah mengakomodasi prinsip diversifikasi dan penyelesaian di luar pengadilan secara lebih eksplisit, menandai perubahan paradigma dalam kebijakan kriminal. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) tentang Keadilan Restoratif, telah membuka ruang prosedural yang cukup lebar. Regulasi-regulasi ini mengakui bahwa kepentingan korban untuk mendapatkan pemulihan dan kepentingan pelaku tertentu untuk mendapat kesempatan memperbaiki diri dapat menjadi pertimbangan hukum yang sah, bahkan dapat mengarah pada penghentian penuntutan atau penuntutan dengan tuntutan yang diperingan. Peluang yuridis ini

diperkuat oleh keberhasilan relatif mekanisme diversifikasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang telah berjalan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberhasilan diversifikasi bagi anak yang intinya adalah mediasi restoratif membuktikan bahwa model ini dapat dioperasionalkan dalam sistem peradilan Indonesia dan memberikan hasil yang positif. Keberhasilan ini dapat dan harus menjadi preseden dan pembelajaran berharga untuk memperluas penerapan pada pelaku dewasa, khususnya dalam perkara-perkara ringan dan pertama kali. Selain itu, dari perspektif efisiensi sistem peradilan secara makro, mediasi menawarkan solusi pragmatis terhadap masalah *backlog* perkara yang mendera pengadilan dan kejaksaan. Proses mediasi yang diselesaikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dapat secara signifikan meringankan beban perkara yang harus diperiksa di pengadilan. Hal ini memungkinkan aparat penegak hukum dan peradilan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas waktu, tenaga, dan anggaran pada perkara-perkara yang lebih berat dan kompleks, yang benar-benar memerlukan proses litigasi penuh. Dengan demikian, mediasi tidak melemahkan sistem peradilan, melainkan justru menguatkannya dengan meningkatkan efisiensi dan fokus.

Pada tataran praktis, peluang mediasi mewujudkan dalam manfaat yang sangat konkret dan manusiawi bagi semua pemangku kepentingan (Sugama et al., 2024). Bagi korban, keadilan tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang abstrak dan tertunda, melainkan sesuatu yang langsung dan memuaskan. Dalam banyak kasus pencurian, kebutuhan korban yang paling utama adalah pengembalian barang atau ganti rugi materi untuk menutup kerugian ekonomi, serta pengakuan atas kesalahan yang menegaskan bahwa dirinya adalah pihak yang dirugikan. Proses peradilan formal sering kali lambat dan tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut; barang bukti mungkin disita untuk kepentingan proses hukum, dan putusan pidana tidak otomatis berarti ganti rugi perdata yang lancar. Melalui mediasi, korban dapat bernegosiasi langsung tentang bentuk dan skema ganti rugi, menerimanya secara langsung, dan yang mungkin lebih penting, mendengar permintaan maaf secara langsung dari pelaku. Pengalaman menerima permintaan maaf yang tulus dan menyaksikan penyesalan pelaku memiliki nilai pemulihan psikologis yang sangat besar, sering kali lebih besar daripada kepuasan semu melihat pelaku dijebloskan ke penjara. Bagi pelaku, mediasi menawarkan jalan keluar yang mempertahankan martabatnya sebagai manusia yang mampu memperbaiki kesalahan. Alih-alih menjadi pasif dalam proses hukum yang mengobjektifikasinya, pelaku diajak untuk aktif bertanggung jawab. Ia diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya secara langsung kepada orang yang dirugikan, yang pada gilirannya dapat meredakan rasa bersalah dan memulihkan harga dirinya. Hasilnya adalah reintegrasi sosial yang lebih cepat, lebih mulus, dan lebih berkelanjutan. Pelaku yang berhasil memenuhi kesepakatan mediasi dapat kembali ke masyarakat tanpa cap "mantan narapidana", yang membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, diterima kembali dalam keluarga, dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini pada akhirnya menguntungkan masyarakat luas dengan mengurangi angka pengulangan kejahatan.

Dari perspektif negara dan kepentingan publik yang lebih luas, mediasi menawarkan efisiensi biaya yang signifikan (Alipio & Haryadi, 2025). Biaya untuk menahan, mengadili,

dan memidana seseorang dengan hukuman penjara sangatlah besar, mencakup biaya operasional kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sering kali, biaya sosial dan ekonomi ini tidak sebanding dengan sifat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan dalam perkara pencurian ringan. Mediasi, yang biasanya diselenggarakan dengan biaya lebih rendah dan waktu lebih singkat, merupakan alokasi sumber daya publik yang lebih rasional. Dana yang dihemat dapat dialihkan untuk program pencegahan kejahatan, peningkatan kapasitas aparat, atau bantuan sosial yang justru menyentuh akar masalah kejahatan. Dengan demikian, peluang mediasi dalam perkara pencurian bukanlah sekadar kebijakan yang “lunak” atau kompromistis, melainkan sebuah kebijakan yang cerdas, efektif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Ia menjembatani tuntutan hukum dengan realitas manusia, mengubah konflik yang merusak menjadi peluang untuk pembelajaran dan penyembuhan sosial. Dalam panorama sistem peradilan pidana Indonesia yang sedang berupaya melakukan pembaruan, potensi ini adalah sebuah cahaya yang menunjukkan jalan menuju sistem hukum yang tidak hanya kuat dan berwibawa, tetapi juga adil dan berperasaan.

### **Tantangan dan Kendala Implementasi**

Wacana penerapan mediasi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun sarat dengan peluang dan potensi transformatif yang besar, tidak dapat dilepaskan dari realitas kompleks dan berlapisnya tantangan serta kendala implementasi. Perjalanan dari konsep menuju praktik yang berkelanjutan dan efektif, khususnya dalam konteks perkara pencurian, harus melalui sebuah medan yang dipenuhi dengan ganjalan filosofis, struktural, dan kultural. Tantangan-tantangan ini bukanlah sekadar hambatan teknis yang dapat diselesaikan dengan peraturan baru semata, melainkan menyentuh jantung dari cara kita sebagai masyarakat memandang makna keadilan, peran hukum, dan hubungan antarwarga negara. Pada tataran yang paling mendasar, terdapat sebuah benturan paradigma yang masih sangat nyata antara logika retributif yang telah mengakar berabad-abad dengan logika restoratif yang lebih humanis namun dianggap asing. Budaya hukum di Indonesia, yang dibentuk oleh warisan kolonial dan praktik panjang, masih sangat kuat mempersonifikasikan "hukum" sebagai "penghukuman" (Rahmawati et al., 2025). Keadilan dalam imajinasi populer, dan sering kali pula dalam pemahaman aparat penegak hukum sendiri, dianggap baru terwujud ketika pelaku menerima penderitaan yang setimpal, biasanya dalam bentuk kurungan penjara. Paradigma ini tertanam sangat dalam dalam institusi pendidikan hukum, kultur lembaga penegak hukum, dan harapan masyarakat. Akibatnya, upaya menerapkan mediasi yang berujung pada penghentian perkara atau pidana yang tidak berupa penjara kerap dianggap sebagai pembiaran, kelemahan hukum, atau bahkan penyimpangan. Resistensi dari dalam tubuh penegak hukum sendiri kerap muncul karena ketidaknyamanan terhadap perubahan. Polisi, jaksa, dan hakim terbiasa dengan prosedur baku yang linier: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pemidanaan. Logika restoratif meminta mereka untuk mengembangkan keterampilan baru sebagai fasilitator, pengamat proses dialog, dan penilai kesepakatan yang tidak diajarkan dalam kurikulum hukum konvensional. Lebih jauh, pemahaman tentang esensi *restorative justice* sendiri masih sangat tidak merata dan sering kali disederhanakan. Banyak pihak mengira *restorative justice* adalah sekadar

"berdamai" atau "memaafkan" tanpa proses pertanggungjawaban yang mendalam, atau menganggapnya sebagai jalan pintas untuk menghemat waktu (Estirahayu et al., 2024). Padahal, esensinya justru terletak pada pertanggungjawaban yang lebih berat dan personal dari pelaku serta pemenuhan kebutuhan korban yang lebih holistik. Kesalahpahaman konseptual ini berisiko merendahkan nilai *restorative justice* menjadi sekadar prosedural administratif belaka, yang justru mengkhianati roh pemulihan dan keadilan yang hendak dicapainya.

Lapisan tantangan berikutnya bersifat lebih konkret namun tidak kalah rumit, yakni terkait dengan kerangka regulasi dan kelembagaan yang masih belum matang. Meskipun telah ada beberapa peraturan yang membuka pintu, seperti PERMA dan PERJA terkait *restorative justice*, dasar hukum untuk penerapan mediasi pidana bagi pelaku dewasa masih bersifat parsial, tidak terpadu, dan sering kali hanya berupa pedoman atau surat edaran yang kekuatan imperatifnya lemah. Tidak ada undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur mediasi penal untuk orang dewasa sebagaimana UU SPPA mengatur diversifikasi untuk anak. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan keberanian yang berbeda-beda di setiap wilayah. Seorang jaksa di satu kota mungkin dengan percaya diri menghentikan perkara pencurian ringan berdasarkan kesepakatan mediasi, sementara di kota lain, jaksa menolak dengan alasan tidak ada dasar hukum yang kuat. Ketidakjelasan ini juga meluas pada tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mediasi pidana yang baku dan terstandarisasi secara nasional. Bagaimana proses mediasi harus dimulai? Siapa yang berwenang menjadi mediator dalam perkara pidana? Kriteria apa yang harus dipenuhi agar sebuah kasus layak dimediasi? Bagaimana format kesepakatan dan mekanisme pengawasannya? Ketidakjelasan ini menciptakan ruang bagi praktik yang sewenang-wenang, inkonsistensi, dan potensi penyalahgunaan. Di sisi kelembagaan, tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten (Naf'atun, 2024). Mediator dalam perkara pidana membutuhkan keterampilan yang sangat khusus: tidak hanya keterampilan mediasi umum, tetapi juga pemahaman mendalam tentang dinamika kejahatan, trauma psikologis korban, psikologi pelaku, dan hukum acara pidana. Mereka harus mampu mengelola emosi yang sangat intens kemarahan, ketakutan, penyesalan dan memastikan bahwa proses dialog tidak memperparah trauma korban atau dimanipulasi oleh pelaku. Jumlah orang dengan kompetensi demikian masih sangat sedikit, dan tidak ada sistem pelatihan dan sertifikasi nasional yang memadai untuk menciptakan mereka. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan) dalam skema mediasi sering kali tersendat. Mediasi yang dimulai di tingkat penyidikan mungkin tidak mendapat kelanjutan di tingkat penuntutan, atau kesepakatan di luar pengadilan mungkin tidak diakui oleh hakim. Setiap lembaga bekerja dengan logika dan target kinerjanya sendiri-sendiri; bagi kepolisian, penyelesaian cepat melalui mediasi dapat dianggap sebagai keberhasilan, sementara bagi kejaksaan, angka penghentian perkara yang tinggi bisa diinterpretasi berbeda. Kurangnya platform koordinasi yang efektif membuat penerapan mediasi berjalan secara sporadis dan sangat bergantung pada inisiatif personal dan hubungan informal antar pejabat.

Pada ranah praktik operasional, di tingkat mikro interaksi antara manusia, tantangan-tantangan menjadi sangat manusiawi dan penuh nuansa. Pertama dan utama adalah kesediaan korban untuk terlibat dalam proses mediasi. Trauma psikologis akibat menjadi korban pencurian perasaan dilanggar privasinya, ketidakberdayaan, kemarahan, dan ketakutan berulang bisa

sangat mendalam. Bagi banyak korban, bertemu kembali dengan pelaku, bahkan dalam setting yang terkendali, adalah sebuah beban emosional yang terlalu berat. Beberapa korban mungkin lebih memilih hukuman penjara untuk pelaku sebagai bentuk "pembalasan" yang memberi rasa lega simbolis, alih-alih terlibat dalam dialog yang penuh ketidakpastian dan berpotensi menguras emosi. Kemarahan dan keinginan untuk melihat pelaku menderita bisa menjadi penghalang utama bagi niat baik restorative justice. Di sisi lain, terdapat pula tantangan dari itikad pelaku. Tidak semua pelaku yang menyetujui mediasi melakukannya dengan kesadaran dan ketulusan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagi sebagian, mediasi hanyalah strategi taktis untuk menghindari hukuman penjara yang lebih berat. Mereka mungkin berpura-pura menyesal, menyetujui ganti rugi yang tidak pernah sungguh-sungguh mereka bayarkan, atau memanipulasi proses untuk terlihat kooperatif di depan aparat. Ketidaktulusan seperti ini, jika terungkap di kemudian hari, dapat melukai korban untuk kedua kalinya dan merusak kredibilitas seluruh sistem mediasi. Sering kali terdapat ketimpangan posisi tawar yang signifikan antara korban dan pelaku. Pelaku mungkin berasal dari latar belakang yang lebih terdidik atau memiliki sumber daya hukum, sementara korban dari kalangan rentan mungkin merasa tertekan untuk menyetujui kompensasi yang tidak adil atau memaafkan sebelum mereka siap. Peran mediator menjadi krusial untuk mendeteksi dan menyeimbangkan dinamika kuasa ini, tetapi sekali lagi, hal ini kembali pada kompetensi mediator yang terbatas. Setelah kesepakatan tercapai, muncul tantangan untuk memastikan kepatuhan dan mengukur "keberhasilan". Bagaimana jika pelaku gagal memenuhi kewajiban restitusinya? Apakah ada mekanisme penegakan yang efektif tanpa harus mengembalikan kasus ke jalur litigasi yang panjang? Selain itu, keberhasilan mediasi sering kali diukur secara administratif (perkara selesai), namun ukuran yang lebih substantif seperti tingkat kepuasan korban, penurunan rasa trauma, reintegrasi pelaku yang berkelanjutan, dan pemulihan hubungan sosial sulit diukur dan jarak dilacak. Tanpa sistem pemantauan dan evaluasi pasca-mediasi, sulit untuk mengetahui apakah proses yang dijalankan benar-benar mencapai tujuan restoratif atau hanya sekadar menggeser masalah. Kesemua tantangan ini, dari yang bersifat filosofis hingga teknis, menunjukkan bahwa penerapan mediasi dan restorative justice bukanlah sebuah solusi ajaib yang sederhana. Ia membutuhkan perubahan budaya hukum yang mendalam, reformasi kelembagaan yang serius, pembangunan kapasitas sumber daya manusia secara masif, dan kesadaran penuh akan kompleksitas psikologis manusia yang terlibat di dalamnya. Mengabaikan tantangan-tantangan ini hanya akan menjadikan *restorative justice* sebagai sebuah jargon kosong yang gagal mewujudkan janji keadilan dan pemulihan yang diusunginya.

### **Analisis Terintegrasi atas Peluang dan Tantangan**

Mediasi untuk keadilan restoratif dalam perkara pencurian di Indonesia berdiri di sebuah persimpangan yang kritis dan penuh harapan, di mana potensi transformatifnya yang sangat besar berhadapan secara langsung dengan kendala implementasi yang begitu nyata dan berlapis. Analisis yang jujur dan terintegrasi terhadap seluruh lanskap ini menjadi keniscayaan untuk merumuskan jalan ke depan yang tidak hanya visioner tetapi juga dapat dijalankan. Pada satu sisi, kita memiliki peluang yang kuat yang bersumber dari karakteristik sosiologis banyak kasus pencurian yang memang relevan untuk dipulihkan,

keselarasan filosofis dengan nilai-nilai musyawarah lokal, perkembangan regulasi yang mulai berpihak, serta manfaat praktis yang begitu konkret bagi korban, pelaku, dan negara. Namun, di sisi lain, serangkaian tantangan yang sama kuatnya menghadang, mulai dari paradigma hukum retributif yang mengakar, fragmentasi dan kelemahan regulasi, kelangkaan sumber daya manusia kompeten, hingga dinamika psikologis dan ketimpangan kuasa dalam proses mediasi itu sendiri. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah: sejauh mana peluang yang ada dapat secara efektif mengatasi atau setidaknya mengimbangi tantangan-tantangan tersebut? Dan yang lebih penting, bagaimana menilai kesiapan sistem hukum Indonesia dalam menerapkan mediasi untuk perkara pencurian secara lebih luas dan sistemik?

Analisis terintegrasi menunjukkan bahwa peluang dan tantangan tersebut tidak berada dalam posisi yang setara atau saling meniadakan, melainkan berada dalam sebuah hubungan dialektis yang dinamis (Erdin et al., 2025). Peluang yang ada, meskipun substantif, masih bersifat potensial dan tersebar, sementara tantangan yang dihadapi bersifat aktual dan mengakar dalam struktur sistem. Misalnya, peluang dari aspek filosofis dan sosiologis (seperti nilai kekeluargaan dan potensi pemulihan hubungan) pada dasarnya adalah sumber daya sosial-kultural yang sangat berharga. Namun, sumber daya ini akan tetap terpendam dan tidak teraktualisasi dalam sistem peradilan formal jika tidak didukung oleh kerangka regulasi yang kuat dan kelembagaan yang memadai. Dengan kata lain, peluang dapat mengatasi tantangan hanya jika ia diinstitusionalisasikan dijadikan bagian dari prosedur baku, didukung oleh sumber daya, dan diawasi oleh mekanisme yang jelas. Saat ini, kesiapan sistem hukum Indonesia berada dalam keadaan transisional dan ambivalen. Terdapat kesiapan pada level wacana dan kebijakan makro, yang tercermin dari berbagai PERMA, SEMA, dan PERJA, serta semangat dalam KUHP baru. Namun, pada level operasional mikro seperti kesiapan aparat di lapangan, ketersediaan mediator, keseragaman pemahaman, dan koordinasi antarlembaga kesiapan tersebut masih sangat rendah dan tidak merata. Sistem ini siap secara konseptual tetapi belum siap secara infrastrukturnal dan kultural. Oleh karena itu, upaya ke depan tidak boleh hanya fokus pada memperbanyak peluang dengan membuat lebih banyak regulasi, tetapi harus secara simultan dan agresif membangun kapasitas sistem untuk mengatasi tantangan yang menghalangi pemanfaatan peluang tersebut. Ini memerlukan sebuah strategi multidimensi yang menyerang akar permasalahan dari berbagai sisi secara beriringan.

Berdasarkan analisis tersebut, maka rekomendasi dan solusi ke depan harus dirancang secara komprehensif, holistik, dan berjenjang, menargetkan semua aspek yang menjadi penghambat sekaligus memanfaatkan setiap celah peluang yang ada. Pertama, pada aspek regulasi, diperlukan payung hukum yang lebih jelas, komprehensif, dan memiliki kekuatan imperatif yang lebih tinggi. Peraturan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, meskipun sangat membantu, sifatnya masih terbatas pada institusi pemberi peraturan dan belum menyatu dalam sebuah sistem hukum acara pidana nasional. Solusi jangka menengah-panjang adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan sebuah Undang-Undang tersendiri yang secara khusus mengatur tentang Mediasi Penal dan Keadilan Restoratif untuk tindak pidana tertentu, termasuk pencurian ringan. Regulasi

ini harus secara tegas mengatur legal standing proses mediasi, kedudukan kesepakatan restoratif dalam proses pidana, dan konsekuensi hukum jika kesepakatan tidak dipenuhi. Ini akan memberikan kepastian dan keberanian bagi seluruh aparat penegak hukum dari Sabang sampai Merauke untuk menerapkannya secara konsisten.

Kedua, pada aspek kelembagaan, pembangunan infrastruktur pendukung adalah kunci. Solusi konkretnya adalah dengan membentuk Unit Keadilan Restoratif dan Mediasi di lingkungan Kepolisian (tingkat Polres), Kejaksaan (tingkat Kejari), dan Pengadilan (tingkat Pengadilan Negeri). Unit ini terdiri dari personel yang secara khusus dilatih dan ditugaskan untuk menangani proses mediasi, bebas dari beban kerja rutin litigasi. Lebih dari sekadar membentuk unit, program pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi nasional untuk mediator pidana harus segera dirancang. Pelatihan ini tidak hanya mencakup teknik mediasi, tetapi juga psikologi trauma, dinamika kekuasaan, hukum pidana materiil dan formil, serta etika profesi. Kemitraan dengan perguruan tinggi, organisasi profesi psikologi, dan LSM yang berpengalaman dapat menjadi strategi untuk mempercepat pengembangan kapasitas ini.

Ketiga, pada aspek budaya, diperlukan upaya perubahan paradigma yang masif dan sistematis. Sosialisasi intensif harus ditujukan pada dua kelompok sasaran utama: (a) penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) melalui *workshop*, seminar, dan materi panduan praktis yang menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukanlah pengganti hukum, tetapi penguatan makna keadilan itu sendiri; dan (b) masyarakat luas melalui kampanye publik, sinergi dengan tokoh agama dan adat, serta konten media yang mengedukasi tentang manfaat penyelesaian secara musyawarah dan pemulihan. Narasi yang dibangun harus menggeser pemahaman dari “hukum sama dengan penjara” menjadi “hukum sama dengan pemulihan keadilan”.

Keempat, pada aspek prosedural, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku nasional yang fleksibel adalah keharusan. SOP ini harus mencakup mulai dari tahap identifikasi kasus yang layak untuk mediasi, mekanisme rujukan, proses pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, penyusunan dan pengesahan kesepakatan, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi pasca mediasi. Monitoring ini penting untuk memastikan kesepakatan dilaksanakan dan memberikan dukungan jika diperlukan. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk membuat sistem pelacakan dan pengaduan sederhana bagi korban jika pelaku wanprestasi.

Kelima, pada aspek ruang lingkup, untuk menghindari penyalahgunaan dan menjaga prinsip keadilan, perlu penetapan kriteria objektif dan limitatif tentang perkara pencurian yang boleh dan tidak boleh dimediasi. Kriteria tersebut dapat meliputi: (1) nilai kerugian di bawah ambang batas tertentu (misalnya, bukan pencurian dengan pemberatan), (2) pelaku adalah pertama kali atau tidak sedang dalam masa percobaan, (3) tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang signifikan, (4) ada pengakuan dasar dari pelaku, dan (5) korban bersedia secara sukarela tanpa tekanan. Kriteria ini harus jelas dan menjadi panduan bagi Unit Keadilan Restoratif di setiap tingkat (Muhdor & Saputra, 2024).

Solusi-solusi di atas hanya akan efektif jika dijalankan dengan semangat kolaborasi, komitmen politik yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum, dan alokasi anggaran yang memadai. Mediasi untuk keadilan restoratif dalam perkara pencurian bukanlah proyek sampingan, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih beradab, efektif, dan benar-benar mampu memberikan rasa keadilan bagi mereka yang paling membutuhkannya: korban yang terluka, pelaku yang tersesat, dan masyarakat yang mendambakan perdamaian.

## Simpulan

Mediasi untuk keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pencurian di Indonesia menghadirkan potensi transformatif yang signifikan, namun realisasinya terhalang oleh sejumlah tantangan multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Secara filosofis, pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah dan pemulihan hubungan, menawarkan humanisasi terhadap sistem peradilan pidana yang kerap kaku dengan mengutamakan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan restorasi tatanan sosial komunitas, khususnya untuk kasus-kasus pencurian ringan yang melibatkan pelaku pertama kali dengan motif ekonomi atau tekanan sosial. Secara yuridis, meskipun telah ada dukungan regulasi progresif dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung serta semangat dalam KUHP baru, dasar hukum tersebut masih terfragmentasi, kurang imperatif, dan belum terintegrasi dalam sebuah kerangka normatif yang komprehensif untuk pelaku dewasa, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan variasi dalam aplikasi. Di tataran praktis, mediasi menawarkan manfaat konkret berupa kepuasan korban melalui ganti rugi dan permintaan maaf langsung, reintegrasi pelaku yang lebih efektif, serta efisiensi biaya bagi sistem peradilan; namun, implementasinya dihadapkan pada kendala seperti budaya hukum retributif yang masih mengakar, resistensi aparat, keterbatasan mediator kompeten, ketidakjelasan prosedur standar, dan kerumitan dinamika psikologis antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara perubahan paradigma di kalangan penegak hukum dan masyarakat, harmonisasi dan penguatan landasan regulasi, pengembangan kapasitas dan standarisasi profesi mediator pidana, serta sosialisasi yang masif untuk membangun pemahaman yang utuh tentang esensi keadilan restoratif sebagai sebuah mekanisme yang tidak melunakkan hukum, tetapi justru memperdalam makna keadilan itu sendiri melalui pemulihan dan tanggung jawab.

## Referensi

- Agustin, A., & Sulchan, A. (2025). Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(10), 3988–3994.
- Alipio, M. Y., & Haryadi, S. (2025). Optimalisasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Pendekatan Humanis dalam Hukum Pidana. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 3544–3553.
- Aminullah, B. A. (2020). Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice

Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(1).

Erdin, E., Shofiana, A., & Indar, I. J. (2025). The effectiveness of restorative justice in resolving juvenile criminal offenses in Indonesia. *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 918–936.

Estirahayu, P. S., Al Muhdi, M. R., & Salimah, S. (2024). Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Suatu Tindak Pidana. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(1), 27–41.

Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22–35.

Hadi, A. M., Iftitah, A., & Alamsyah, S. (2023). Restorative justice through strengthening community legal culture in Indonesia: Challenges and opportunity. *Mulawarman Law Review*, 8(1), 32–44.

Hansen, T., & Umbreit, M. (2018). State of knowledge: Four decades of victim-offender mediation research and practice: The evidence. *Conflict Resolution Quarterly*, 36(2), 99–113.

Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 1–18.

Hartimah, T., Sulaiman, S., & Farlina, N. (2021). Pela Gandong for Social Reconciliation and Peacebuilding in Ambon. *Buletin Al-Turas*, 27(2), 361–378.

Haruna, I., Caturwati, E., Rustiyanti, S., Herdiani, E., & Saleh, S. (2024). Soul Of Barekkeng: Transformasi dan Interpretasi Nilai Pangadereng dari Budaya Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. *Panggung*, 34(4), 532–550.

Karina, I. (2025). Strategi Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 6(1), 57–66.

Lengkong, L. Y., Saragi, P., & Sianipar, A. W. (2025). Komprehensif Tentang Hukum Pidana Balasan Dan Implikasinya. *Honeste Vivere*, 35(2), 274–284.

Muhdor, A. M., & Saputra, A. A. (2024). Efektivitas Restorative Justice dalam Mengurangi Tindak Pidana di Tinjauan dari Perspektif Kejaksaan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 1242–1251.

Naf'atun, I. (2024). Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 38–45.

Najoan, W. A. C. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara

---

Pencurian Ringan Di Indonesia. *Lex Crimen*, 10(5).

Nuroini, I. (2024). Efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus pidana di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 5(2), 818–828.

Rahmawati, Y., Fathonah, R., & Maulani, D. G. (2025). Hambatan Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, 1(2), 44–50.

Sihombing, J. (2025). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI)*, 2(1), 44–47.

Silalahi, J. P., Mulyadi, M., & Andrianti, S. L. (2024). Mediasi Penal Oleh Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Penanganan Hukum Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pada Kebun Silau Dunia PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). *UNES Law Review*, 7(1), 552–565.

Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 306–316.

Sugema, J. A. (2020). Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 201–208.

Wahyudi, W., & Alhadi, M. D. (2025). Kejahatan Pajak Melalui Pencucian Uang Dan Penegakannya. *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara*, 1(3), 168–176.